



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 149 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mendukung percepatan penguatan ketahanan keluarga yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi dan efektifitas pelaksanaan Peningkatan Kualitas Keluarga di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pembentukan tim, sistem informasi, dan monitoring serta evaluasi perlu melibatkan pihak terkait;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Perangkat Daerah, Lembaga, dan organisasi dalam mendukung peningkatan Kualitas Keluarga di Kabupaten, Kecamatan dan Desa maka perlu dibentuk Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah di Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;

4. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ((Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);



13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
  - b. mengkoordinasikan pengintegrasian rencana peningkatan kualitas keluarga dalam dokumen perencanaan pembangunan di Daerah;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga di Daerah;
  - d. memfasilitasi perencanaan pelaksanaan pendampingan keluarga di tingkat kelurahan;
  - e. memfasilitasi identifikasi tingkat pencapaian aspek Peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
  - f. memfasilitasi pemberian motivasi peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
  - g. memfasilitasi mediasi dan advokasi pencapaian aspek Peningkatan kualitas keluarga di kelurahan;
  - h. memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai, pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga;
  - i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi peningkatan kualitas keluarga; dan
  - j. menguatkan kader pendamping di kecamatan/kelurahan.
- KETIGA : Penyediaan data kualitas keluarga meliputi :
- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga menggunakan sistem data informasi elektronik; dan
  - b. penyediaan data kualitas keluarga dilakukan melalui kader pendamping secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Februari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 149 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN  
 KUALITAS KELUARGA DAERAH KOTA  
 BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAERAH  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Banjarmasin	Pembina 1
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina 2
3	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Pengarah
4	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
5	Kepala DPPPA Kota Banjarmasin	Ketua
6	Kepala Bidang KHPK DPPPA Kota Banjarmasin	Koordinator
7	Wakil Ketua I TP.PKK Kota Banjarmasin	Sekretaris
8	Wakil Ketua II TP.PKK Kota Banjarmasin	Anggota
9	Pokja IV TP PKK Kota Banjarmasin	Anggota
10	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota
11	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota
13	Dinas PPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin	Anggota
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota
18	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
19	Kabid Pemenuhan Hak Anak	Anggota
20	Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota
21	Forkomda Kota Banjarmasin	Anggota
22	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sospolkum	Anggota
23	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
24	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan dan Pengasuhan	Anggota
25	Kasi Kualitas Keluarga	Anggota
26	Staf Dinas PPPA Kota Banjarmasin	Anggota
27	Kader TP PKK Kelurahan	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA